



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 266 TAHUN 1964 ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengirimkan WAKIL PERDANA MENTERI II ke TOKIO berhubungan dengan INSTRUKSI P.J.M. Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.155273/BSK tanggal 11 Agustus 1955 jo No.91619/BSK tanggal 7 Mei 1956 jo No.182460/BSK tanggal 30 Oktober 1958 dan Surat Menteri Keuangan No.127890/BSK tanggal 30 Djuli 1957;
3. Surat Perdana Menteri No.37901/54 tanggal 27 Desember 1954 jo Surat Edaran Menteri Muda Pertahanan No.II/D/024/59 tanggal 26 Oktober 1959;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1964;
5. Surat Keputusan Menteri Pertama No.318/MP/1961 tanggal 21 Maret 1961;
6. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No.Aa/D/50/1964 tanggal 20 Mei 1964;
7. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
- Mengingat pula : Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menko Luar Negeri, Menteri Urusan P.P.P. dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memerintahkan :
1. Dr. J. LEIMENA,
Wakil Perdana Menteri II (gol. I)
 2. Drs. F.R. Almatsier,
Staf Wakil Perdana Menteri II/
Menko Distribusi (gol.III)
 3. Sdr. Jusuf Natanegara,
dari HELN (gol. IV)

untuk pergi ke Bangkok, Tokio untuk selanjutnya menggabungkan diri dengan P.J.M. Presiden dan rombongan, guna memenuhi panggilan P.J.M. Presiden Republik Indonesia.

dengan tjabatatan :

1. Pada tanggal 23 Oktober 1964 dengan menumpang pesawat Garuda/JAL atau lainnja dan perdjalanannya pergi dan kembali akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara ;
2. Mereka akan tinggal diluar negeri selama waktu yang diperlukan (kurang lebih 2 minggu);

3. Setibanja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Setibanja dinegeri jang ditudju mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;
4. Selama berada diluar negeri kepada mereka masing2 diberikan uang harian menurut golongannja masing2 dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dikurangi dengan :
 - (a) 50% djika tidak menginap dihotel;
 - (b) 70% djika untuk mereka disediakan tempat penginapan dan makan jang dibeajai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain;
5. Untuk keperluan representasi disediakan uang sebesar US \$ 2000.- (dua ribu US dollar) dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut harus diserahkan kepada J.M. Wakil Perdana Menteri II dan pemakaiannja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali dikas Perwakilan Republik Indonesia setempat;
6. Selama diluar negeri, mereka tetap menerima gadji penuh di Indonesia jang dibajarkan kepada orang (istri atau lainnja) jang dikuasakan untuk menerimanja;
7. Waktu selama melakukan perdjalanan keluar negeri tersebut, dihitng penuh sebagai masakerdja untuk menetapkan gadji dan penentu pensiun, sedangkan gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia;
8. Dalam waktu satu bulan setelah kembali dari menunaikan tugas tersebut, mereka harus memberi pertanggungangan djawab pada instansi jang bersangkutan mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara dengan disertai bukti2 jang sjah dan djika ketentuan dimaksud tidak dilaksanakan dalam batas waktu jang telah ditetapkan, maka djumlah pengeluaran uang tersebut akan dianggap sebagai uang muka dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterimnja;
9. Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara Biro I & II,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan P.P.P.,
4. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Direktorat Perdjalanan Negeri di Djakarta,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Staf Angkatan Bersendjata,
9. Bank Indonesia,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Moskow.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Oktober 1964.

ah 3 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUBANDRIO.